

Bab III

KONFLIK INDONESIA-TIMOR LESTE PASCA JAJAK PENDAPAT 1999

Kerjasama Indonesia dan Timor Leste secara resmi telah terjalin sejak Timor Timur resmi mengumumkan kemerdekaannya pada 20 Mei 2002. Sejak saat itu, kurang lebih selama 24 tahun menjadi bagian dari NKRI, Timor Timur berdiri menjadi sebuah negara merdeka dan berganti nama menjadi Republik Demokratik Timor Leste. Wujud dari hubungan kerjasama kedua belah pihak, pihak Indonesia dan Timor Leste sepakat membentuk *Joint Border Comitte (JBC)* yang pada waktu itu pihak Timor Leste di wakili oleh UNTAET. Pembentukan JBC bertujuan untuk membahas dan mengatur masalah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste.⁶¹

Adanya kerjasama antara Indonesia dan Timor Leste sejak saat itu ditandai dengan adanya saling kunjung mengunjungi diantara pejabat tinggi dari kedua negara ini dan sejumlah perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua pemerintahan di Jakarta dan Dili, merupakan refleksi nyata dari semangat rekonsiliasi dan komitmen hubungan baru diantara kedua negara ini. Pihak Indonesia dan Timor Leste telah menyetujui beberapa kerjasama yang berkaitan langsung dengan masalah perbatasan guna menyelesaikan masalah perbatasan yang sering terjadi di antara kedua belah pihak.

61 Wulyandari, Genewati. *Tetangga Baru, Masalah Baru: Timor Leste, Keamanan di Perbatasan dan Pengelojaannya*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2009.

A. Hubungan Kerjasama Bilateral Antara Indonesia dan Timor Leste

Kedua pemerintah telah berunding untuk menetapkan perbatasan kedua negara di dasarkan atas perjanjian perbatasan yang dibuat oleh kekuasaan kolonial Belanda dan Portugis pada tahun 1904. Kemajuan besar telah dapat dicapai dimana kedua pemerintah telah dapat menyetujui 96% garis perbatasan daratnya. Hal tersebut tidak mudah mengingat kenyataan yang ada tidak selalu sama dengan deskripsi yang tercantum dalam perjanjian perbatasan jaman kolonial. Beberapa pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan Timor Leste didalam forum resmi pun mengalami kebuntuan dalam pembahasan mengenai titik koordinat perbatasan. Pada tahun 2010, tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus lalu, kedua pemerintah bertemu dalam forum *Technical Sub Committee Border Demarcation Regulation (TSC-BDR)*.⁶²

Materi perundingan saat itu adalah seputar penyelesaian tiga titik yang bermasalah yaitu Delomil (Indonesia)-Memo (Timor Leste), Bijael Sunan-Oben Manusasi, dan Noel Besi-Citrana. Pada saat perundingan ini, kedua negara belum bersepakat terkait dengan titik koordinat batas-batas wilayah kedua negara seperti lokasi Naktuka tepatnya antara desa Netemnanu Amfoang Utara, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan Distrik Ambeno, Timor Leste. Menurut Komandan Resort Militer (Danrem) 161/Wira Sakti Kupang (Arh) I Dewa Ketutu Siangan di Kupang, area tersebut merupakan demarkasi atau areal netral, sehingga tidak boleh ada

pembangunan di lokasi tersebut, namun yang terjadi saat ini, warga Timor Leste dari Oecusse, Distrik Ambeno menguasai lahan seluas 1.096 oleh 40 kepala keluarga sejak tahun 2006. Warga Timor Leste di wilayah Naktuka, membangun rumah di atas wilayah yang masih menjadi sengketa dengan Indonesia. Seharusnya, jika mengacu sesuai ketentuan hukum internasional, jika suatu batas wilayah antar negara masih dalam tahap sengketa maka kedua belah pihak yang bersengketa dilarang keras untuk memasuki atau menguasai wilayah demarkasi. Tindakan yang dilakukan warga Oecusse, Timor Leste dengan membangun pemukiman mereka di atas wilayah demarkasi di Netemananu utara itu sudah melanggar ketentuan dalam hukum internasional.⁶³

Military Liaison Arrangement for Coordination And Cooperation Between the TNI and UNMISET Military Component yang ditandatangani 24 Juni 2004, telah berakhir masa berlakunya pada pertengahan 2005. Dengan berakhirnya mandat UNMISET di Timor Leste dan makin meningkatnya kapasitas aparat keamanan perbatasan Timor Leste, maka pada saat ini sedang disusun sebuah pengaturan teknis koordinasi dan kerjasama pengamanan perbatasan antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (satgas Pamtas) TNI dan Unit Patrol Perbatasan (UPF) PNTL telah mengadakan pertemuan berkala agar insiden/kasus kejahatan yang mungkin terjadi di wilayah perbatasan dapat ditangani dengan baik dan terkoordinasi. Hubungan baik serta kerjasama erat

antara Satgas Pamtas dan UPF, dalam pemeliharaan keamanan perbatasan merupakan sumbangan utama bagi stabilitas tidak saja di wilayah perbatasan tetapi juga di Timor Leste secara luas.⁶⁴

A.1. Kerjasama Indonesia-Timor Leste Dalam Bidang Ekonomi

Berdasarkan data statistik perdagangan Timor Leste tahun 2004, Indonesia merupakan negara pengimpor terunggul (sebesar US\$ 60,201,000) ke negara Timor Leste, dan merupakan negara kedua terbesar setelah USA (US\$ 100,227,000). Barang-barang produk Indonesia mendominasi pasar Timor Leste, terutama untuk kebutuhan pangan, tekstil, kesehatan, bahan bangunan, elektronik dan perabot rumah tangga. Untuk meningkatkan interaksi masyarakat kedua negara (khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan) dalam bidang ekonomi, pada tanggal 11 juni 2003 di Jakarta, menteri perindustrian dan perdagangan Rini Soewandi dan Menlu Jose Ramos Horta telah menandatangani *Arrangement Between the Government of the Republic of Indonesia And the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on Traditional Border Crossings and Regulated Market*. Kerjasama ini menghasilkan kesepakatan tentang pembentukan pasar bersama dalam rangka mendorong perekonomian masyarakat yang berada di perbatasan kedua negara tersebut. Namun dihadapkan kepada berbagai kendala, karena pemerintah Timor

64 Colonel Ir. Harmen Batubara, MBA, "Konflik Perbatasan Sumber Permasalahan Regional Berikutnya", dalam

Leste belum dapat menindaklanjuti perjanjian tersebut terutama dalam hal penerbitan kartu pas lintas batas.⁶⁵

A.2 Kerjasama Join Border Committee (JBC) Indonesia-Timor Leste

Konsep kerjasama ini menjelaskan kerjasama bilateral yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Timor Leste dalam rangka menekan atau meminimalisir permasalahan yang terjadi di perbatasan antar kedua negara. Sehingga pemerintah melakukan kerjasama keamanan secara bilateral untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan. Salah satu upayanya adalah dengan mengadakan dan berpartisipasi dalam hubungan kerjasama keamanan. Adanya kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut, kesepakatan tersebut berupa *Joint Border Committee* (JBC) antara RI-Timor leste dibentuk pada tanggal 14 September 2000 di Bali.⁶⁶ Pembentukan JBC pada awalnya dilatarbelakangi oleh kerjasama antara pemerintah RI dan UNTAET, yaitu pemerintahan sementara Timor-Timur yang dibawah PBB demi manstabilkan keadaan setelah referendum.⁶⁷

Kewenangan pengelolaan pengaturan JBC RI-Timor Leste berada di tingkat pusat diketuai oleh Direktorat Jendral Pemerintahan Umum Departemen Dalam

65 "Profil Negara Republik Demokratik Timor Leste", dalam <http://www.kbridili.or.id/timorleste/funct.html>, Diakses pada 22 Oktober 2011

66 Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jendral Penataan Ruang. Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara. Jakarta. Juli 2002.

67 Nugraha, Aryanta. *Institusionalisasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia. Dalam Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Negeri Republik Indonesia. JBC memiliki Border Liasion Committee (BLC) sebagai representatif dari JBC yang berada pada tingkat provinsi dengan diketuai Gubernur NTT. JBC ini memiliki beberapa sub-sub komite teknis yang terdiri dari:

1. *Technical Sub Committee on border Movement of Person and Goods* RI-RDTL, di bawah pengawasan dan pelaksanaan Departemen Hukum dan Perundang-undangan serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
2. *Technical Sub Committee on Border Security* RI-RDTL, dibawah tanggung jawab Departemen Pertahanan dan Panglima TNI.
3. *Technical Sub Committee on Police Cooperation* RI-RDTL, dibawah tanggung jawab Kapolri.
4. *Technical Sub Committee on River Management* RI-RDTL, dibawah tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum.
5. *Technical Sub Committee on Border Demarcation and Regulation* RI-RDTL dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Bakosurtanal dan TNI.⁶⁸

Dengan melihat struktur JBC tersebut, dapat dilihat bahwa keberadaan JBC RI-RDTL secara substansial menekankan pada semangat pendekatan komprehensif, baik dalam konteks vertikal maupun horizontal. Pada sisi horizontal, JBC RI-RDTL, melibatkan elemen-elemen dari berbagai departemen yang terkait dengan spesifikasi tugas yang di emban olehnya. Pada sisi vertikal, JBC RI-RDTL mengikutsertakan

pemerintah daerah NTT, dengan menunjuk Gubernur NTT sebagai koordinator dari komisi BLC, yang kemudian secara struktural di bantu oleh perangkat pemerintahan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota. Kerjasama penanganan masalah penentuan batas pada awalnya dilakukan antara pemerintah RI dan UNTAET. RI-UNTAET telah beberapa kali mengadakan pertemuan guna membahas permasalahan yang dihadapi setelah lepasnya Timor Timur dari NKRI. Pertemuan tersebut diantaranya:

1. Pertemuan JBC RI-Timor Leste di Denpasar (Bali)

Pertemuan yang diadakan pada 30 Januari 2001 ini menghasilkan kesepakatan pembentukan JBC/komite perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste pasca jajak pendapat. Pada pertemuan pertama pembentukan JBC ini dibentuk susunan keanggotaan dari masing-masing komite perbatasan nasional dan 5 sub komite teknis yang dibagi berdasarkan masing-masing departemen yang akan menangani keamanan perbatasan dan para pelintas perbatasan disertai prosedur operasional dan mekanisme koordinasinya. Kesepakatan yang dicapai mengenai rapat koordinasi JBC adalah komite bersama perbatasan/JBC akan mengadakan pertemuan dua kali setahun, masing-masing sub komite teknis bertemu tiga kali dalam setahun dan kemungkinan diadakan pertemuan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Dalam pertemuan pertama JBC ini juga, dibentuk sebuah pejabat perbatasan (border liaison) untuk komite perbatasan akan diketuai oleh wakil gubernur provinsi NTT yang beranggotakan perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah. Kesepakatan terakhir yang dihasilkan

pertemuan pertama JBC ini adalah dengan dibentuknya kesepakatan penggabungan sub komite teknis lintas perbatasan orang dan barang dan sub komite teknis para pelintas perbatasan menjadi satu sub komite teknis.⁶⁹

2. Pertemuan kedua JBC RI-Timor Leste di Jakarta

Pada 19-20 Juli 2001 diadakan pertemuan JBC kedua yang diadakan di Jakarta. Pertemuan kedua yang dilakukan komite ini telah menjalankan salah satu kesepakatan antara RI-Timor Leste mengenai jadwal bertemu komite setidaknya dua kali dalam setahun. Pertemuan kedua ini memiliki agenda: *Pertama*, delegasi RI menolak usulan Timor Leste untuk membentuk sub komite teknis mengenai Oecusse, dan menawarkan jalur lewat laut bagi penduduk Oecusse yang akan melakukan perjalanan dari dan ke Dili. *Kedua*, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk komite penghubungan perbatasan. Komite tersebut dapat bertemu setiap saat bila diperlukan. *Ketiga*, pemerintah RI dan Timor Leste menyepakati terbentuknya Sub Komite Teknis Demarkasi dan Peraturan Perbatasan (*Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation/TSC-BDR*). TCS-BDR inilah yang akan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan garis batas antara RI-RDTL pada setiap pertemuan delegasi yang berada di bawah sub komite ini. Kerangka kerja TSC-BDR ini sesuai dengan upaya hukum yang dilakukan Indonesia melalui kerjasama perbatasan RI dengan Timor Leste, yaitu melakukan alokasi, delimitasi, demarkasi

⁶⁹ Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jendral Penataan Ruang, Strategi dan Konsep Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara. Jakarta. Juli 2002. Hlm 8

dan administrasi perbatasan di daerah perbatasan RI-RDTL. *Keempat*, Timor Leste mengusulkan untuk membuat kerangka peraturan perdagangan pantai bagi perahu-perahu tradisional untuk keselamatan pelayaran. Pihak Indonesia meminta tenggang waktu untuk mempertimbangkan hal tersebut.⁷⁰

3. Pertemuan ketiga JBC RI-Timor Leste di Dili

Pertemuan ketiga antara pemerintah RI dan Timor Leste yang diadakan tanggal 19-21 November 2001 memiliki agenda sebagai berikut: *Pertama*, pihak Timor Leste mengajukan *non paper* tentang normalisasi hubungan perbatasan, sebagai pedoman kegiatan kerja JBC yang nantinya dapat ditindak lanjuti menjadi dekralasi bersama dalam pertemuan tingkat tinggi RI-Timor Leste mendatang. *Kedua*, pihak Timor Leste menyampaikan draft *Arrangemet on The Right of Passage Between Oecusse and the Other District of East Timor* dan delegasi RI mencatat dan menyatakan bahwa dokumen tersebut perlu dikaji terlebih dahulu. *Ketiga*, kedua belah pihak sepakat untuk lebih mengaktifkan peran dan fungsi BLC (*Border Liasion Committee*) serta bertindak sebagai forum dimana setiap informasi mengenai perkembangan di wilayah perbatasan yang menjadi kepentingan kedua belah pihak dapat dipertukarkan. *Keempat*, kesepakatan untuk mendirikan *regulated market* di perbatasan RI-Timor Leste dengan tujuan membantu kegiatan ekonomi penduduk di perbatasan dan mengurangi aktivitas kegiatan ekonomi ilegal. Adapun kesepakatan yang dicapai mengenai tempat didirikannya *regulated market* yaitu: di Haekesak,

Turishkain, Memo dan Salele serta pasar ternak di Wini. *Kelima*, kedua belah pihak sepakat untuk menyusun dasar pedoman bagi demarkasi batas darat dan adjudikasi lapangan. *Keenam*, kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan langkah teknis untuk demarkasi batas.⁷¹

Ketiga pertemuan awal antara delegasi RI- Timor Leste pada tahun 2001, telah dijadikan pedoman bagi berlangsungnya pertemuan lanjutan antara RI-RDTL selanjutnya. Setelah menyatakan kemerdekaan pada 20 Mei 2002, pertemuan dalam kerangka JBC dalam menyelesaikan masalah perbatasan, telah dilakukan antara RI-RDTL. Setelah kemerdekaan Timor Timur dan menjadi negara RDTL, pertemuan JBC mulai dilakukan dengan delegasi pemerintah RI dan Timor Leste yang mewakili masing-masing negara. Dari serangkaian pembicaraan sejak 2002 dalam kerangka JBC, pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah sepakat atas 907 titik koordinat dalam perjanjian sementara tentang perbatasan darat antar Republik Indonesia dan Timor Leste yang ditandatangani oleh menteri luar negeri kedua negara pada 8 april 2005. Namun demikian hingga saat ini kedua negara juga masih menghadapi sejumlah kasus yang berkaitan dengan persoalan demarkasi di perbatasan, kedua negara. misalnya, masih mempertahankan posisi masing-masing mengenai penafsiran atas traktat 1904 dalam hal penetapan batas-batas wilayah di wilayah Noel Besi, Manusasi/Noel Miu Mavo, Memo/Mota Malibaka dan Subina. Ketidaksepakatan atas empat segmen ini telah terbukti menjadi faktor pendorong yang memicu beberapa

71 Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jendral Penataan Ruang. Strategi dan..., hlm 9

kali peristiwa kekerasan dan konflik yang terjadi di wilayah sekitar perbatasan Indonesia-Timor Leste.⁷²

B. Kendala Dalam Merealisasikan Kerjasama Joint Border Committee (JBC)

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memiliki satu lembaga khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan keamanan di wilayah perbatasan. Tanggung jawab ini tersebar pada beberapa pihak dan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan tugas langsung dan tidak langsung dengan masalah keamanan di wilayah perbatasan, seperti TNI, Polri, Deplu, Dephan, Imigrasi, Kepabeanan dan lain sebagainya. Keterlibatan sejumlah institusi ini memperlihatkan akan kompleksitas pengelolaan perbatasan pada umumnya dan keamanan pada khususnya di wilayah perbatasan. Dilihat dari kelembagaan JBC, pengelolaan keamanan di perbatasan Indonesia dan Timor Leste melibatkan berbagai institusi. Namun sesungguhnya, pada tataran pelaksanaannya belum terimplementasikan secara baik. Belum adanya undang-undang khusus mengenai pengelolaan masalah keamanan di wilayah perbatasan telah menyebabkan pengelolaan masalah keamanan di perbatasan Indonesia-Timor Leste, hanya menjadi bagian dari kebijakan suatu institusi yang memiliki kepentingan tugas di wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan kurang adanya integrasi dan sinkronisasi cakupan dan tujuan program antara institusi satu

Kendala juga terjadi pada belum disepakatinya dan diterapkannya Pas Lintas Batas (PLB) bagi penduduk di perbatasan baik di Indonesia dan Timor Leste. Belum siapnya pemerintah Timor Leste untuk menerapkan PLB bagi penduduk di perbatasan merupakan faktor utama penyebab belum diberlakukannya PLB bagi kedua negara. PLB merupakan pengganti pasport yang diberikan khusus bagi masyarakat yang berada di perbatasan Indonesia-Timor Leste yang hendak melakukan kunjungan ke Indonesia maupun sebaliknya. PLB ini diterapkan untuk mengurangi tindakan pelanggaran batas yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan dan sebagai wujud kepedulian pemerintah kedua negara agar tetap terpelihara hubungan kekeluargaan antara penduduk di perbatasan yang terpisahkan karena keputusan politik.⁷⁴

Namun, kerjasama JBC yang dilakukan oleh pemerintah RI dan Timor Leste ternyata tidak mudah dalam tahap implementasinya. Praktek yang ada justru memperlihatkan bahwa kombinasi pendekatan ini dalam pengelolaan masalah keamanan masih jauh dari harapan. Hingga saat ini kedua negara masih menghadapi sejumlah kasus yang berkaitan dengan persoalan demarkasi perbatasan. Ketidaksepakatan pemerintah Indonesia dan Timor Leste terdapat pada empat segmen wilayah, diantaranya wilayah Nel Besi, Manusasi/Noel Miu Mavo, Memo/Mota Malibaka dan Subina. Pada sisi lain, komitmen pemerintah untuk berorientasi pada pendekatan kesejahteraan dalam pengembangan wilayah perbatasan sebagaimana

yang diwujudkan dalam dua produk hukum tersebut dalam aplikasi yang ada masih memperlihatkan wajah yang jauh dari harapan.⁷⁵

C. Konflik Indonesia dan Timor Leste Akibat dari Kegagalan Kerjasama Joint Border Committee (JBC)

Meskipun dalam perjanjian JBC pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah sepakat atas 907 titik koordinat dalam perjanjian sementara yang dilakukan kedua negara. Namun demikian, hingga saat ini kedua negara juga masih menghadapi sejumlah kasus yang berkaitan dengan persoalan demarkasi di perbatasan. Ketidaksepakatan atas empat segmen ini telah terbukti menjadi faktor pendorong yang memicu beberapa kali peristiwa kekerasan dan konflik yang terjadi di wilayah sekitar perbatasan Indonesia-Timor Leste.⁷⁶

Sejak dimulainya hubungan kerjasama JBC antara Indonesia dan Timor Leste, hubungan tersebut mengalami pasang surut yang terkadang seringkali menimbulkan konflik dan tak jarang terjadi kekerasan di daerah perbatasan. Hubungan kerjasama kedua negara ini diwarnai oleh berbagai isu strategis yang sangat mempengaruhi hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan pemerintah ataupun antara warga di perbatasan. Tidak jarang hubungan keduanya berujung pada konflik akibat kesalahpahaman dan ketidakjelasan konsep garis batas masalah perbatasan. Konflik

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Wuryandari, Genewati. (2009). *Tetangga Baru, Masalah Baru : Timor Leste, Keamanan di Perbatasan dan Pengelolaannya*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta

yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste maupun antara masyarakat di perbatasan antara lain sebagai berikut:

C.1 Konflik Yang Berbasis Kepemilikan Tanah

C.1.1 Konflik Pertanian di Passabe-Miomaffe

Konflik ini dipicu oleh perebutan lahan oleh warga, di tanah yang dilintasi oleh garis perbatasan di daerah *enclave* Oecusse. Daerah ini merupakan bagian yang belum di survei di segmen Subina. Sebelum pemisahan Timor Leste, warga di wilayah tersebut telah terlibat dalam konflik pertanian. Masyarakat Oecusse berpendapat bahwa klaim mereka atas tanah tersebut didasari oleh Traktat 1904 antara Portugal dan Belanda. Mereka mengklaim telah turun-temurun menggarap lahan tersebut hingga tahun 1999. Sementara penduduk Indonesia berpandangan bahwa garis batas yang ditetapkan pada traktat 1904 tidak lagi relevan, karena garis batas telah digeser melalui tukar menukar secara adat. Penduduk wilayah Timor Barat juga mengklaim, bahwa selama ini mereka telah turun-temurun menggarap lahan tersebut, sementara penduduk Passabe merusak hasil cocok tanam mereka.

Pada Oktober 2005, ketika penduduk Oecusse datang ke daerah tersebut untuk mengelola tanah dan mempersiapkan lahan untuk mulai bercocok tanam menjelang datangnya musim hujan, penduduk wilayah Timor Barat datang juga ke daerah itu untuk menghalang-halangi mereka yang akan menggarap lahan. Konflik pun tidak dapat dihindarkan, ketika ratusan orang dari kedua kelompok saling melempar batu dan berkelahi memperebutkan lahan. Peristiwa itu cepat merambat ke wilayah

sekitarnya, yang meliputi beberapa desa seperti Hamueniana, Pistana, Nilulat, Manusasi, Tubu, dan Cruz.⁷⁷

C.1.2. Konflik Pertanahan Antar Warga Indonesia-Timor Leste

Konflik di kawasan perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste kembali mencuat di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu, menyusul klaim dari warga Ambenu terhadap areal pertanian seluas enam hektar. Wilayah yang diklaim itu terletak di Desa Obe, Kecamatan Bikomi Nululat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lahan itu diklaim oleh warga dari Distrik Ambenu, Timor Leste, sebagai milik mereka dan mendapat protes keras dari warga Bikomi Nunulat. Wilayah yang disengketakan itu tersebut, sesuai perjanjian antara Timor Leste dan Indonesia, tidak boleh ada aktivitas apapun sebelum proses penyelesaian berakhir.⁷⁸

Insiden berdarah lainnya di perbatasan akibat sebagai akibat ketidakjelasan garis batas darat juga terjadi pada September-Oktober 2005. Dimana ratusan penduduk desa yang tinggal saling menyebelah di kawasan perbatasan Timor Barat dan Distrik Oecusse saling melakukan pembakaran ladang dan gubuk-gubuk serta menyerang satu sama lainnya dengan lemparan batu. Meski perang batu di kalangan penduduk tersebut tidak menelan korban jiwa, insiden ini mengakibatkan sejumlah warga sipil dan polisi Unit Patroli Perbatasan Timor Leste mengalami cedera dan

77 Wulyandari Genewat. *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste*. Pustaka Pelajar. 2009. Hlm 157

luka-luka. Kerusuhan ini bersumber pada permasalahan berupa ketidaksepakatan antar masyarakat lokal, karena penggunaan lahan di sekitar perbatasan seluas tiga kilometer persegi yang terletak di Desa Manusasi, wilayah perbatasan Indonesia di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT dengan Distrik Oecusse.⁷⁹

Gesekan antar masyarakat di perbatasan sebagai akibat ketidakjelasan tapal batas negara juga terjadi di Desa Nilulat, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Distrik Ambenu. Insiden aksi saling serang antarwarga sebagai akibat perebutan ladang terjadi sekitar pertengahan 2005. Aksi saling serang ini terjadi sebagai salah satu akibat ketidaktahuan masyarakat. Dimana persisnya batas teritorial negara Indonesia dengan Timor Leste. Sehingga akibatnya ada sebagian warga Desa Nilulat yang memiliki ladang di wilayah Ambenu. Begitu pun sebaliknya, ketika mereka datang mengerjakan ladangnya, terjadilah aksi saling klaim lahan mereka masing-masing sehingga pada akhirnya terjadi saling serang dan baku rebut lahan.⁸⁰

Kejadian serupa juga terjadi pada tanggal 26 April 2005, di mana sekitar 100 warga Lakufan di Distrik Oecusse menyerang warga Kampung Nelu, di Desa Sunsea, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT. Kasus ini dipicu oleh ulah sekelompok warga yang memata-matai aktifitas warga Sunsea

79 Op. Cit .hlm 138

80 Kisah warga timor leste di timor barat (3) Hai bijae es me...?, 3 April 2006. Dalam

<http://www.indoniamedia.com/news/2006/04/03/india03/0204sehat.htm>. Diakses pada 25 September 2011

yang bekerja di ladang jagung maupun sawahnya. Menurut Victor Manbait, Direktur Lakmas Cendana, insiden ini terjadi karena tidak adanya sosialisasi secara terus menerus dari aparat tentang mana batas teritorial yang tidak boleh dilewati, orang mau pergi ke ladang, dikira hendak menyeberang ke desa sebelah. Akhirnya terjadi penangkapan yang berbuntut saling serang antar warga kampung.⁸¹

C.1.3. Klaim Tanah Oleh Warga Timor Leste

Puluhan warga distrik Oecusse Timor Leste dilaporkan membuka lahan pertanian di zona netral Sunkaen (Pistana) yang merupakan satu dari empat titik sengketa antara Indonesia dan Timor Leste yang berada disepanjang perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur). Luas lahan yang garap itu diperkirakan mencapai 3000 meter persegi. Pembukaan lahan itu menurut Camat Miomafo Timur, Christo Ukat, merupakan sebuah pelanggaran. Apalagi kedua negara sudah sepakat untuk menjadikan keempat lokasi sengketa sebagai daerah netral. Kedua negara tidak boleh melakukan aktifitas apa pun di daerah itu. Mereka memabat hutan belukar kemudian menanaminya dengan jagung. Warga Oecusse secara sepihak telah mengklaim lokasi Sunkaen sebagai wilayah Timor Leste. Padahal sampai saat ini pemerintah kedua negara belum membicarakan penyelesaian krisis perbatasan ini. Menurut Bupati Timor Tengah Utara, Gabriel Manek mengatakan, empat titik sengketa di wilayah itu meliputi Manusasi, Haumeni Ana, Inbate, dan Sunkaen. Pemerintah kedua negara sudah berulang kali melakukan survei dan pemetaan

dilokasi yang menjadi sengketa. Apalagi tim negosiasi kedua negara memiliki bukti historis dan sejarah yang berbeda mengenai kepemilikan lahan yang disengketakan.⁸²

Klaim wilayah oleh warga timor leste juga terjadi pada lebih dari 1.301 hektare tanah di wilayah perbatasan Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, dan Belu, Nusa Tenggara Timur, saat ini dikuasai oleh Timor Leste. Padahal tanah itu secara resmi masih dalam proses penetapan. Masyarakat Indonesia di perbatasan keberatan karena tanah mereka yang dikuasai turun-temurun, secara sepihak dikuasai Timor Leste. Klaim Timor Leste atas tanah warga itu tersebar di 15 desa di tiga kabupaten yang berbatasan dengan Timor Leste, yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, dan Belu. Pada penetapan batas kedua negara 8 April 2005, disepakati 907 titik koordinat untuk dipasang pilar batas. Ketika antara dua pilar ditarik lurus, ada ribuan tanah milik RI masuk menjadi wilayah Timor Leste. Wilayah yang telah dikuasai Timor Leste antara lain di Kabupaten Kupang, seluas 1.009 ha di perbatasan Desa Noelbesi dan Noemna. Di Kabupaten Timor Tengah Utara, terdapat di Desa Manusasi sebanyak 141 ha, serta di Desa Imbate, Sumkaen, Haumeniana, Nimlat, dan Tubu Banat. Sedangkan di Kabupaten Belu antara lain di perbatasan Desa Nemo dan Malinaka seluas 37 ha, Motadiborok 15 ha, dan Faturekom 19 ha. Menurut Helfi, penetapan batas negara, tetap tidak mengurangi dan menghapus hak keperdataan. Namun, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian khusus untuk mengantisipasi

⁸² Lihat *Warga Timor Leste Buka Lahan Pertanian di Zona Netral*. www.tempointeraktif.com. Diakses pada 06 Oktober 2011

timbulnya persoalan di kemudian hari. Dengan ditetapkannya 907 titik koordinat tersebut, panjang perbatasan RI-Timor Leste menjadi 268 kilometer (Km) yakni di perbatasan Kabupaten Belu 149 km (720 titik di 31 desa, dan 5 kecamatan), Kabupaten Timor Tengah Utara 107 km (187 titik di 25 desa, dan 3 kecamatan), dan Kabupaten Kupang 12 kilometer (1 desa dan 1 kecamatan).⁸³

C.1.4. Konflik Kompleks Makam Leluhur

Pemerintah Timor Leste secara sepihak juga telah mengklaim kompleks makam leluhur masyarakat Dahala, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, sebagai bagian dari wilayah negara itu. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar warga yang bermukim di perbatasan kedua negara ini mengalami kesulitan untuk melakukan upacara ritual di kompleks pekuburan yang sudah ada sejak ratusan tahun itu. Sejak sebelum Timor Leste berintegrasi dengan Indonesia kemudian menjadi negara merdeka, kompleks yang berisi makam leluhur warga Belu tersebut menjadi bagian dari Indonesia. Selain kompleks pekuburan, menurut Gregorius, terdapat setidaknya enam titik sengketa perbatasan yang belum dituntaskan, karena kedua negara memiliki bukti berbeda mengenai kepemilikan aset maupun tanah yang diperebutkan. Lokasi yang menjadi sengketa yakni saluran irigasi sungai Mota Malibaka, Desa Lamaksenu, Kecamatan Lamaknen, yang dibangun di atas tanah warga Belu, klaim zona netral yang mengambil alih perkebunan kopi warga Desa

⁸³ Lihat *Lebih dari Seribuh Hektare Tanah di Perbatasan dikuasai Timor Leste*. www.tempointeraktif.com.

Diakses pada 06 Oktober 2011

Henes, Kecamatan Pamaknen, penempatan patok batas Timor Leste diatas tanah warga Laktulus, Desa Fohoeka, Kecamatan Tasifeto Timur, klaim tanah warga seluas 30.000 meter persegi milik warga Desa Alas, Kecamatan Kobalima, serta penempatan patok garis batas dengan mengambil alih tanah warga seluas 19 hektar di Aikakar, Desa Alas, Kecamatan Kobalima.⁸⁴

C.2 Konflik Yang Berbasis Ekonomi Dan Sosial

C.2.1 Kasus Penembakan Di Malibaka

Pada 6 januari 2006, terjadi insiden penembakan tiga orang warga negara Indonesia oleh polisi patroli perbatasan dari Polisi Nasional Timor Leste (BPU/UPF) di sungai malibaka, perbatasan kabupaten Belu (NTT) dengan Lesu Tanubibi di Distrik Bobonaro (Timor Leste). Kedua negara memiliki versi yang berbeda tentang insiden tersebut. Bagi pihak Timor Leste, ketiga korban penembakan adalah mantan anggota milisi pro-integrasi yang bermukim di wilayah Indonesia, sering kali menyebrang ke wilayah Timor Leste dan saat itu memprovokasi polisi perbatasan Timor Leste. Sementara itu bagi Indonesia ketiga korban adalah warga Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu yang sedang mencari ikan di sungai Malibaka. Investigasi lapangan oleh media masa Indonesia menemukan bahwa, berdasarkan saksi mata ketiga korban (yang tertembak tepat di tepi sungai Malibaka agak ke wilayah Timor Leste) sedang bermaksud menangkap ikan dengan menggunakan

84 Lihat Timor Leste Klaim Kompleks Makam Leluhur Warga Belu. www.okezone.com. Diakses pada 05 Oktober 2011

racun. Sebelum mereka memulai penangkapan ikan tersebut, tiga Polisi Patrol Timor Leste (PNTL) mendekat dan terjadilah perkelahian yang berlanjut dengan penembakan, di mana ketiga anggota PNTL memuntahkan delapan peluru. Ketiga korban menderita luka tembak berlarian dan keesokan harinya meninggal.⁸⁵

C.2.2 Pengelolaan Sumber Daya Air DAS (Daerah Aliran Sungai) di Perbatasan

Terdapat dua sungai yang menjadi tapal batas antar negara yaitu (DAS Malibaka) di Belu, dan (DAS Tasona, DAS Ekat, DAS Noel Besi, dan DAS Noelbaki) di Kupang, mengakibatkan sejumlah permasalahan yang perlu diselesaikan, terutama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya air dari DAS-DAS tersebut. Masyarakat yang ada di wilayah perbatasan pada musim panas sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan air dan pertanian mereka hanya mengharapkan sawah tadah hujan, artinya hanya pada musim penghujan mereka menanam padi ataupun lainnya, karena masih minimnya pembangunan embung-embung maupun bendungan. Tipikal sungai-sungai yang ada di wilayah Provinsi NTT juga termasuk jenis sungai musiman dimana sungai akan mengering di musim kemarau, dan penuh di musim penghujan, maka persoalan yang selalu timbul adalah karakter aliran sungai yang senantiasa berpindah dari waktu ke waktu, terutama di musim hujan dan cenderung terus menggerus wilayah RI karena posisi wilayah RI berada di bagian bawah Timor Leste. Pengaturan batas wilayah secara topografi yang

didasarkan pada satuan wilayah pengelolaan sungai atau DAS tersebut belum diatur secara teknis sistem pengelolaannya antara pemerintah RI dengan Timor Leste.⁸⁶

C.2.3 Penangkapan Nelayan NTT Oleh Border Patrol Unit Timor Leste

Pada 28 April 2005 dua orang petugas BPU Timor Leste menuduh seorang nelayan warga NTT, Yusuf Besinabo, membawa perahunya memasuki wilayah Timor Leste secara ilegal, yang kemudian diikuti oleh tindakan pembakaran perahu milik nelayan warga RI tersebut. Dengan difasilitasi oleh pasukan penjaga perdamaian PBB, pihak Kepolisian Seltor Mota'ain perbatasan RI melakukan negosiasi dengan pihak BPU. Hal ini disebabkan karena pukat (alat penangkap ikan) yang tanpa sengaja terbawa arus dan melewati garis batas kedua negara. Aksi itu berbuah protes warga. Mereka mendesak pemerintah segera mengambil langkah serius mengusut tuntas aksi brutal itu. Nelayan tersebut tanpa disengaja melewati garis batas karena pukat terbawa arus kemudian perahunya dibakar dan dihancurkan.⁸⁷

Kejadian serupa juga terjadi terhadap 10 nelayan asal Pulau Sukun, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) ditangkap di perairan Timor Leste, karena diduga melewati batas wilayah kedua negara. Sepuluh nelayan yang ditangkap itu adalah Daiming, Nurdin, Sudirman, Najamudin, Darman, Lajamudin, Laintan, Basram, Arifudin, dan Fahid. Keterlambatan informasi dan penanganan terhadap

⁸⁶ Lihat department pemukiman dan prasarana wilayah. Strategy dan Konsepsi pengembangan wilayah perbatasan, tahun 2002

⁸⁷ Lihat "Adem Ayem Rawan Gesekan". www.tempo.co.id. Diakses pada 05 Oktober 2011

korban penangkapan, karena pihak instansi kesulitan mendatangi kediaman nelayan di Pulau Sukun, Kabupaten Sikka. Untuk mencapai pulau tersebut harus menempuh perjalanan empat jam dan melewati perairan dengan arus deras. Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlantamal) VII Kupang, Laksamana Pertama Amri Husaini mengatakan, pihaknya sudah mendapat informasi tersebut dan sedang mempelajari kasus ini dan menyelidiki kebenaran tentang pelanggaran batas negara. Masalah batas perairan antara Indonesia- Timor Leste belum dibahas, karena masih menunggu penyelesaian batas darat yang masih menyisahkan masalah di tiga titik.⁸⁸

C.2.4 Kejahatan Lintas Batas

Aparat keamanan yang terdiri dari Satuan Tugas Pasukan Pengamanan Perbatasan Indonesia, Polres Belu dan warga yang bermukim di wilayah perbatasan Timor Leste terus mengejar 12 kawanan perampok bersenjata yang mencuri 77 ekor sapi milik warga Desa Dafala, kecamatan Tasifeto Timur, kabupaten Belu. Aksi pencurian tersebut, terjadi saat tiga orang warga Desa Dafala, masing-masing Manuel Lala, Stanis Besin dan Leonito Asuk menggembalakan ternak mereka di padang kampung Halibendera, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Sekitar pukul 10.00 WITA, 12 orang tak dikenal yang diduga warga negara Timor Leste mendatangi lokasi penggembalaan kemudian mengancam warga Desa Dafala dengan senjata api. Kawanan perampok tersebut kemudian menggiring semua ternak menuju

⁸⁸ Lihat *10 Nelayan NTT Ditangkap di Perairan Timor Leste*. www.tempointeraktif.com. Diakses pada 06 Oktober 2011

ke Desa Meinlot, Sub Distrik Fatumea, Distrik Suai, Timor Leste. Warga yang berupaya menghalau aksi kawanan perampok bersenjata, sempat terlibat bentrok dengan kawanan perampok. Namun upaya tersebut gagal dan hanya 17 ekor sapi yang berhasil direbut kembali. Kasus pencurian ternak yang melibatkan warga Timor Leste, sudah sering terjadi di wilayah perbatasan kedua negara. Kasus lain yang menonjol di wilayah perbatasan yakni penyelundupan bahan bakar bersubsidi melalui jalan-jalan tikus, pelanggaran batas wilayah dan sengketa titik batas.⁸⁹

C.2.5 Aktivitas Ekonomi Ilegal

Perdagangan di daerah perbatasan sangat menguntungkan terutama sebelum diberlakukannya visa dan paspor. Namun setelah diberlakukannya visa dan paspor, kegiatan perdagangan di daerah perbatasan menurun drastis. Fenomena yang muncul adalah perdagangan ilegal dan kegiatan penyelundupan dari wilayah NTT ke Timor Leste, dan dari arah sebaliknya, yaitu Timor Leste ke NTT. Meningkatnya serangkaian kegiatan ilegal di wilayah perbatasan seperti penyelundupan orang dan barang, pencurian ikan masih banyak terjadi sebagai akibat luasnya wilayah kondisi geografis yang sulit dijangkau dan terbatasnya sarana dan prasarana keamanan. Hal lain, kondisi ini juga terjadi akibat masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan rendahnya akses masyarakat di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau pulau terluar terhadap hasil pembangunan. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya sebagian

⁸⁹ Lihat *Perampok Bersenpi Beraksi di Perbatasan Timor Leste*. www.okezone.com. Diakses pada 05 Oktober 2011

kinerja dan integritas aparat sehingga turut menyumbang terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal di wilayah-wilayah perbatasan dengan resiko kerugian negara baik secara ekologis dan sosial-ekonomi.⁹⁰

Aktivitas ekonomi ilegal ini, pada umumnya dilakukan melalui hutan, jalan setapak dan lokasi-lokasi tersembunyi di sepanjang tapal batas antara kedua negara. Salah satu permasalahan utama daerah perbatasan adalah ketertinggalan dan keterisolasian, sehingga daerah-daerah ini secara umum dapat dikategorikan daerah tertinggal. Pengembangan wilayah perbatasan tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, tetapi juga akan bermanfaat dalam menciptakan stabilitas keamanan di daerah perbatasan. Dengan demikian, salah satu upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan keamanan di daerah perbatasan adalah menciptakan perlindungan kemanusiaan (human security) terhadap penduduk yang tinggal di daerah perbatasan. Penyelundupan dan lalu lintas ilegal adalah permasalahan utama di perbatasan RI-Timor Leste, yang harus lebih diperhatikan daripada penyusupan eks milisia ke Timor Leste.

Selanjutnya pendekatan keamanan perbatasan yang diterapkan sekarang ini telah memberikan kontribusi terhadap munculnya masalah, melalui kapasitas penjagaan keamanan yang belum memadai serta kurangnya kerangka kerja bagi

⁹⁰ Lihat "*Pengelolaan Perbatasan Indonesia-Timor Leste Dalam Perspektif Kebijakan Publik*". P3DI, Jakarta, 2007.

kegiatan perdagangan dan lalu lintas perbatasan secara informal. Kedua hal ini telah menimbulkan kekerasan secara sporadis dan menciptakan kesulitan-kesulitan ekonomi bagi banyak komunitas masyarakat.⁹¹ Penyelundupan merupakan faktor kedua setelah pengungsi, yang berpotensi sebagai sumber permasalahan keamanan non-konvensional di daerah perbatasan RI-TL. Aktivitas ini terjadi antara lain, karena disebabkan adanya perbedaan harga bahan-bahan kebutuhan pokok antara provinsi NTT dengan Timor Leste, yang besar kisarannya bahkan mencapai tiga sampai empat kali lipat di Timor Leste. Dilihat dari kepentingan Indonesia, kegiatan perdagangan di kawasan perbatasan dianggap sangat menguntungkan. Telah dibangun beberapa pasar resmi untuk berdagang namun kemudian tidak berfungsi. Hal ini karena belum adanya kesepakatan oleh kedua negara mengenai masalah lintas batas. Implikasinya, kegiatan mobilitas penduduk secara ilegal untuk menjual barang-barang perdagangan ke wilayah Timor Leste ditenggarai masih sering terjadi.⁹²

C.3 Konflik Yang Berbasis Politik

C.3.1 Bentrokan Bersenjata di Wilayah Perbatasan

Pada 21 April 2005, terjadi bentrokan bersenjata antara *Border Patrol Unit* (BPU) dan Satgas Pantas di wilayah *Tactical Coordinate Line* (TCL) antara Makir-Dalomil, di Kabupaten Belu, NTT, yang mengakibatkan cederanya komandan peleton

91 Lihat Internasional Crisis Group, *Managing Tension on the Timor Leste/Indonesia Border*, hlm 7

92 Lihat Bayu, Setiawan. *Perdagangan Lintas Batas Belu-Timor Leste dan Keberadaan Pasar Perbatasan*. LIPI, Jakarta. 2005

Satgas Pamtas, Letnan Satu Artileri Teddy Setiawan. Insiden penembakan itu bermula saat pasukan TNI yang bertugas mengamankan wilayah perbatasan kedua negara melakukan patroli dan menemukan sekelompok warga berjumlah kurang lebih sembilan orang, satu diantaranya wanita melakukan penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut Komandan Satuan Tugas Paspamtas Letnan Kolonel Yul. Aviandi yang dihubungi di Atambua menyatakan, insiden itu terjadi ketika warga asal Timor Leste itu memasuki wilayah teritori RI tanpa dokumen resmi di sepanjang daerah aliran sungai Malibaka, yang berbatasan langsung dengan Distrik Bobonaro, Timor Leste. Ketika prajurit TNI mendekati para penyelundup, dan berusaha menghadang, tiba-tiba terdengar teriakan dari seorang perempuan menggunakan bahasa Tetun (Bahasa Nasional Timor Leste) dan tiga rekannya melakukan perlawanan dengan cara melempar prajurit TNI dan penyelundup yang lain mengancam dengan parang. Saat bersamaan, terdengar tembakan dari wilayah Timor Leste dan menembus paha bagian kiri Komandan Pos Markir, Lettu Art. Tedy Setyawan.⁹³ Para penyerang itu kemudian diketahui merupakan anggota Polisi Nasional Timor Leste dari unit patroli perbatasan.⁹⁴

93 Lihat "Insiden di Perbatasan Indonesia-Timor Leste". www.tempointeraktif.com. Diakses pada 29 September 2011

94 Lihat "Adem Ayem Rawan Gesekan". www.tempo.co.id. Diakses pada 4 Oktober 2011

C.3.2 Penyerangan Oleh Warga Timor Leste

Pada 27 Juli 2005 sejumlah warga Timor Leste yang tak dikenal melakukan penyerangan terhadap Pos Perbatasan di Nunura, Desa Hekesak, Kabupaten Belu. Akibat serangan tersebut, dua orang petugas TNI anggota Satgas Yonarmed 8, Kopral Dua Heri Suroso dan Kopral Satu Sugito mengalami luka serius di lengan dan telapak tangan. Para penyerang kemudian kabur melalui sungai, sambil membawa senjata milik salah satu aparat TNI korban penyerangan. Insiden yang kedua kalinya dalam dua bulan terakhir ini terjadi ketika kedua prajurit itu berpatroli untuk mencegah para penyelundup asal Timor Leste. Akibat penyerangan, kedua prajurit mengalami luka serius di lengan dan telapak tangan. Mereka melihat sekelompok orang dari Timor Leste membawa dua jerigen BBM dan dua dus minuman bir bermerk Tiger melintasi perbatasan. Namun ketika dicegat, lanjut Yul Aviandi, tiba-tiba dari balik semak belukar muncul empat orang warga Timor Leste lainnya membawa parang dan menyerang kedua prajurit tersebut. Pada saat bersamaan, senjata jenis FNC yang dipegang anggota TNI dirampas dan dibawa kabur oleh warga Timor Leste itu.⁹⁵

C.4 Konflik Yang Berbasis Etnis

C.4.1 Bentrokan Antar Warga NTT dengan Eks pengungsi

Pada rabu 26 Maret 2008 terjadi bentrokan massal antara eks pengungsi Timor Timur dan warga kota Atambua yang menewaskan seorang eks pengungsi.

⁹⁵ Lihat "Dua anggota TNI Diserang di Perbatasan Timor Leste. www.tempointeraktif.com. Diakses pada 6 Oktober 2011

Dalam bentrokan yang terjadi di kota Atambua tersebut mengakibatkan sebanyak tujuh rumah dibakar dan lebih dari 20 lainnya hancur dirusak massa. Selain itu, puluhan warga mengalami luka berat dan ringan. Saat ini di Kota Atambua terdapat sedikitnya 10.000 warga eks pengungsi Timtim yang masih menetap di kamp-kamp darurat. Para pengungsi ini memilih menjadi WNI dan tidak kembali ke daerah asal mereka di Timor Leste.⁹⁶

23 Desember 2009 warga eks pengungsi Timor Timur yang bermukim di kompleks perumahan Griya Permai terlibat tawuran dengan warga lokal Desa Oebelo di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, NTT. Warga eks Timtim yang berkarakter keras itu tak segan-segan pula membakar belasan rumah milik penduduk lokal yang diduga kuat menjadi lawan mereka dalam tawuran antarwarga itu. Tawuran antara warga eks Timtim dan warga Oebelo tersebut menyebabkan belasan rumah warga Desa Oebelo dibakar dan ruas jalan Trans Timor menuju Atambua diblokir.

Banyak yang menyayangkan insiden tersebut dan meminta pemerintah lebih memberdayakan dan mengirim bantuan kemanusiaan apakah itu bantuan langsung tunai ataupun beras miskin dibagi merata dan adil kepada warga setempat, tanpa membeda-bedakan ini warga lokal dan yang lain warga pengungsi eks Timtim. Pembedaan-pembedaan itu disadari atau tidak telah menyimpan bibit konflik yang

hanya menunggu momentum untuk diluapkan. Sekarang tidak ada lagi istilah warga eks Timtim atau warga lokal setelah pada tahun 2006 lalu pemerintah pusat menyatakan tidak ada lagi pengungsi eks Timtim di Republik ini, kecuali warga Indonesia baru. Penamaan atau sebutan-sebutan tersebut segera ditinggalkan dan saat ini hanya ada sebutan warga negara Indonesia (WNI), sehingga tidak terus menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak membawa keuntungan.⁹⁷

C.4.2 Kasus Pengeroyokan Terhadap Warga Indonesia

Ambrosius Seran, warga Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, masih kritis dan dirawat di RSUD Atambua. Seran adalah korban pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah warga Timor Leste. Ia dihadang secara tiba-tiba saat kembali dari kebunnya yang hanya berjarak 500 meter dari garis batas kedua negara. Komandan Satuan Tugas Pasukan Pengamanan Perbatasan Indonesia, Letnan Kolonel Inf. J. Hotma Hutahayon yang dihubungi di Atambua mengatakan, korban mengalami luka panah di bagian kaki, dada, jantung, paru-paru dan hati. Korban diserang sejumlah warga bersenjata saat bersama isteri dan anaknya kembali dari kebun, Para pelaku yang jumlahnya diperkirakan 10 orang adalah warga Timor Leste yang diduga berasal dari Distrik Bobonaro karena salah satu pelaku diketahui bernama Alo. Tetapi kemungkinan ada niat buruk dari para pelaku untuk melumpuhkan korban karena para pelaku adalah buronan polisi Indonesia dan Timor

⁹⁷ Lihat Eurico Gutierrez Imbau Warga Eks Timtim Tidak Terprovokasi Dalam <http://suaramerdeka.com/>

Leste karena sering terlibat kejahatan kriminal. Selama ini, wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste yang panjangnya mencapai 270 kilometer sangat rawan dengan berbagai tindak kejahatan transnasional. Beberapa pelanggaran lintas batas yang sering terjadi yakni penyelundupan BBM, penyelundupan sembako serta kasus perkelahian yang melibatkan warga kedua negara.⁹⁸

C.4.4 Konflik Antar Warga di Perbatasan NTT

Konflik antarwarga Timor Timur (Timtim) di perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Timur (Timtim) yang terjadi pada 08 Februari 2005 dan telah berlangsung hampir sepekan ini akan menjadi batu sandungan bagi kesinambungan proses rekonsiliasi di antara mereka. Perbatasan NTT dengan Timtim merupakan wilayah rawan konflik apalagi di Kabupaten Belu masih bermukim ribuan eks pengungsi. Kasus pembunuhan dua remaja eks pengungsi bisa memicu konflik dan ini menjadi kendala kesinambungan rekonsiliasi. Jika konflik seperti ini tidak segera ditangani maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pertikaian baru dan perang saudara antarwarga Timtim di wilayah ini.

Kemerdekaan Timtim belum merupakan jaminan bagi kehidupan sebuah bangsa yang baru secara aman dan damai. Kemerdekaan Timtim harus dibarengi dengan upaya keras untuk rekonsiliasi. Kemerdekaan Timtim diwarnai perpecahan yang sangat dramatis di antara rakyat Timtim yang berujung pada perpisahan yang

menyakitkan melalui pengungsian besar-besaran ke wilayah NTT. Trauma konflik yang sangat kronis, pertikaian menjelang dan pasca jajak pendapat Agustus 1999 dan belum kembalinya semua pengungsi Timtim, disebutnya sebagai bom waktu bagi konflik baru antarwarga Timtim. Kematian dua remaja eks pengungsi Timtim Yanti Barreto dan Augusta de Jesus, dibunuh warga Timtim di Desa Kowa, Sub Distrik Balibo, Timtim memupuskan harapan banyak orang bagi terwujudnya suatu rekonsiliasi menyeluruh rakyat Timtim.⁹⁹